



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 07 Marabahan Email: disperkim.batola@gmail.com

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN : KONSULTAN PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN
KOMPLEK PERUMAHAN

LOKASI : KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN ANGGARAN : 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEKERJAAN

KONSULTAN PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN KOMPLEK PERUMAHAN

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pendorong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh Pendorong.
8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As – Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
9. Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.

II. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- A. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
 1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pevelangan / pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 2. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
 3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
- C. Penganggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.

III. BIAYA

A. BIAYA PENGAWASAN

1. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 100.000.000,-

2. HPS untuk kegiatan ini adalah Rp.97.786.300,-
3. Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
 - b. Meteri dan penggandaan laporan,
 - c. Biaya rapat-rapat,
 - d. Jasa dan overhead pengawasan,
 - e. Pajak dan iuran daerah lainnya.
4. Pembayaran biaya Konsultan Pengawas adalah berdasarkan setiap selesainya bulan tekwin.

B. SUMBER DANA

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

IV. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawasan berdasarkan Uraian Singkat Pekerjaan ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

- A. Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dan Pemimpin Proyek, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.
- B. Laporan harian, berisi keterangan tentang :
 1. Tenaga kerja,
 2. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak,
 3. Alat-alat,
 4. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan,
 5. Waktu pelaksanaan pekerjaan
- C. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian
- D. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran.
- E. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pelaksanaan Tambah Kurang.
- F. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As – Built drawings) dan Manual Peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
- G. Laporan rapat di lapangan (site meeting).
- H. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
- I. Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara lengkap dengan lampiran-lampirannya.
- J. Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.

V. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Uraian Singkat Pekerjaan ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemimpin Proyek.

B. PERSYARATAN OBJEKTIF

Pelaksana pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

C. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja proyek.

D. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umu di atas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :

1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan proyek yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar penjanjiannya.

Dibuat di : Marabahan
Tanggal : April 2024

Dibuat Oleh
Pengguna anggaran

H. AKHDIYAT SABARI, S.T., M.T

NIP. 19700417 199002 1 002